

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Ki Hajar Dewantara, “Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”. Hal ini sejalan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 1 ayat 1).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Mengacu pada pengertian pendidikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Dengan pendidikan juga diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menyadari akan pentingnya pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan manusia yang berbeda-beda. Pemerintah memberikan kebijakan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan masyarakat agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kebijakan desentralisasi tersebut mengacu pada undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 dimana terdapat prinsi-prinsip baru dalam pengelolaan pendidikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang berbasis otonomi dan kemandirian sekolah yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah/madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah/madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam konsep MBS, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dihipung dalam satu wadah organisasi yang dinamakan komite sekolah. Komite sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu :

Komite Sekolah adalah sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tujuan dibentuknya komite sekolah/madrasah di antaranya yaitu :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan komite sekolah secara terperinci berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dan peran komite sekolah tersebut salah satunya diimplementasikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Makna mutu pendidikan menurut Cipi Triatna (2015, hlm. 51) yaitu:

Mutu pendidikan adalah kepuasan penerima jasa pendidikan terhadap layanan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan.

Ada pula yang mengaitkan mutu pada proses (pembelajaran), dengan argumen bahwa proses pendidikan (pembelajaran) yang paling menentukan adalah kualitas. Orientasi mutu dari aspek output mendasarkan pada hasil pendidikan yang ditujukan oleh keunggulan akademik dan nonakademik di suatu sekolah. Bahkan saat ini, mutu pendidikan tidak hanya dapat dilihat dari prestasi yang dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

Akan tetapi gambaran, konsep dan harapan sekolah bermutu atau unggul tidak 100% sama dengan kondisi pada praktek persekolahan di Indonesia saat ini. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain. Hasil *Survey Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, menempatkan Indonesia di ranking 12 setingkat di bawah Vietnam.

Permasalahan rendahnya mutu pendidikan ini diidentifikasi dari sudut pandang sistem, yaitu masalah ada pada komponen masukan (*input*), proses, hasil pendidikan (*output*), dan dampak (*outcome*) pendidikan. Masalah pendidikan dilihat dari komponen masukan adalah terkait dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang seharusnya disediakan secara penuh untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari masalah proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran, banyak anak yang mengalami pengalaman belajar yang tidak berkualitas, karena pembelajaran lebih banyak bertumpu pada guru (*teacher centered*) bukan bertumpu pada peserta didik (*student centered*). Dampak pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan para pemangku kepentingan dipengaruhi oleh hasil pendidikan yang kurang bermutu. Hasil pendidikan yang kurang bermutu dipengaruhi oleh proses pendidikan yang kurang bermutu. Proses pendidikan yang kurang bermutu dipengaruhi oleh masukan pendidikan yang tidak memenuhi standar (Cepi Triatna, 2015, hlm 3-7).

Berdasarkan ketiga komponen antara komponen masukan, proses dan hasil, komponen yang paling mempengaruhi yaitu komponen masukan yang terkait dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.

Terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan menurut PP Nomor 32 tahun 2013, yaitu:

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra terdekat dalam meningkatkan pendidikan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Komite sekolah yang diharapkan dapat menjembatani proses komunikasi antara yang diharapkan oleh masyarakat dan implementasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Namun, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan di MTs swasta. Masyarakat lebih memilih mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan MTs Negeri, hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat bahwa MTs swasta dilingkungan tersebut berdiri belum cukup lama sehingga belum terlihat prestasi yang diraih dari MTsS tersebut serta belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran. Sekolah/madrasah dapat dikatakan bermutu apabila minimal telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Dalam pemenuhan SNP khususnya standar sarana dan prasarana pendidikan harus memiliki dana yang tidak sedikit, dana sekolah didapatkan berdasarkan jumlah siswa, sedangkan jumlah siswa di MTs swasta hanya sedikit.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa :

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,

bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal ini, masalah lebih menitikberatkan pada komponen masukan (*input*) yaitu SNP yang belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat:

- a. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. belajar untuk memahami dan menghayati,
- c. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
- d. belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan
- e. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yaitu sekolah dan masyarakat, hal ini dilakukan agar pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dapat segera tercapai. Jika standar sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah tersebut bermutu.

Disinilah kontribusi peran komite sekolah harus diimplementasikan secara benar, seperti yang telah dipaparkan diatas yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Peraturan tersebut menjadi lebih jelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Bahwa Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kontribusi Peran Komite Madrasah terhadap Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta di Kabupaten Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang diteliti, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap masalah yang diteliti, maka perlu adanya perumusan masalah.

Rumusan masalah adalah suatu gambaran umum mengenai ruang lingkup objek penelitian, batasan bidang penelitian dan penelaahan variabel penelitian. Hal ini sependapat dengan Sugiyono (2015, hlm. 35), yang mengungkapkan bahwa “Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.”

Selanjutnya dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah berbentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite madrasah pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana mutu sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang?
3. Seberapa besar kontribusi peran komite madrasah terhadap mutu sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai kontribusi peran komite madrasah terhadap mutu sarana dan prasarana pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data, fakta, dan informasi secara jelas mengenai peran komite madrasah pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang.
- b. Untuk memperoleh data, fakta, dan informasi secara jelas mengenai mutu sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang.
- c. Untuk memperoleh data, fakta, dan informasi secara jelas mengenai kontribusi peran komite madrasah terhadap mutu sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Swasta di kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang pengembangan disiplin ilmu administrasi pendidikan, khususnya mengenai kontribusi peran komite madrasah terhadap mutu sarana dan prasarana pendidikan.

2. Segi Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pola pikir peneliti khususnya dalam hal peran komite madrasah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu

pendidikan secara berkesinambungan dan sebagai bahan evaluasi diri.

- c. Bagi dunia pendidikan pada umumnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan sumber referensi dan inspirasi untuk lebih memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan peran komite madrasah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Swasta di Kabupaten Sumedang.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, penulis sajikan uraian dari sistematika skripsi yang berisis mengenai isi skripsi. Adapun sistematika skripsi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5804/UN40/HK/2015 yang dikemas dalam sebuah buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2015” sebagai berikut :

1. BAB I menjelaskan Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.
2. BAB II menjelaskan Kajian Pustaka yang mencakup Landasan Teoretis yang menjadi dasar penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Pemikiran Penelitian dan Hipotesis Penelitian.
3. BAB III menjelaskan Metode Penelitian berisi tentang Desain Penelitian, Metode dan Pendekatan Penelitian, Partisipan Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Instrumen Penelitian, Proses Pengembangan Instrumen, Prosedur Penelitian dan Analisis Data.
4. BAB IV menjelaskan Temuan dan Pembahasan yang berisi mengenai Hasil Analisis Data, Pengujian Hipotesis Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

5. BAB V menjelaskan Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.